



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Anggota DPRD Bulukumba, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor: 137/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 03 Maret 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum,at tanggal 02 Desember 1994 di Kecamatan Binamu , Kabupaten Jeneponto sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/03/XII/94 tanggal 10 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 21 tahun dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama ANAK KE I PEMOHON DAN TERMOHON,

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2017/PA.Blk



umur 21 tahun, ANAK KE II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 16 tahun, ANAK KE III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun dan ANAK KE IV PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun dan ikut bersama termohon;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun tidak lama kemudian (Tahun 2012), rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

a. Termohon sering marah kepada pemohon dengan kata-kata kasar bahwa pemohon bukan anggota dewan tapi hewan;

b. Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada pemohon

4. Bahwa pemohon sudah cukup bersabar menghadapi termohon namun tidak pernah termohon mau berubah

5. Bahwa pada bulan Februari 2016 pemohon mengambil tindakan dengan tidak lagi serumah dengan termohon dengan pertimbangan bahwa pemohon ingin hidup dengan tenang karena antara pemohon dan termohon sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon ketika termohon mengeluarkan semua pakaian pemohon dari rumah kediaman bersama yang membuat perasaan pemohon semakin kecewa atas sikap dan perbuatan termohon tersebut;

7. Bahwa sampai sekarang antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah memasuki satu tahun lebih dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara pemohon dan termohon;

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon secara baik-baik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah diuraikan maka permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2017/PA.BIK



dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak satu raj,i terhadap Termohon, **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan **PEMOHON** adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam melanjutkan perkaranya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2017/PA.BIK



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patuh pada tanggal 15 Maret 2017 dan tanggal 29 Maret 2017, maka Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam melanjutkan perkaranya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada P Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 H. oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2017/PA.BIK



ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah.

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
-	Proses	Rp	50.000,00	
-	Panggilan	Rp	410.000,00	
-	Redaksi	Rp	5.000,00	
-	Meterai	Rp	6.000,00	
	Jumlah		Rp 501.000,00	(lima ratus satu ribu rupiah).